

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

Pengungsi adalah kategori orang asing yang perlu mendapatkan perlindungan hukum secara khusus, karena adanya ancaman terhadap ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu yang dialami di negara asalnya. Konvensi Pengungsi tahun 1951 beserta Protokol tahun 1967 memberikan serangkaian kewajiban bagi negara peratifikasi Konvensi untuk menjamin bahwa pengungsi mendapatkan akses standar hidup minimal di negara peratifikasi tersebut. Prinsip *non-refoulement* yang tercantum pada Pasal 33 Konvensi mengenai Status Pengungsi merupakan aspek dasar dari hukum pengungsi yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara asalnya dimana kehidupannya terancam dan telah dikembangkan menjadi kebiasaan hukum internasional. Prinsip tersebut dibangun atas dasar ketidak-berpihakan serta tanpa diskriminasi. Diakuinya prinsip *non-refoulement* sebagai hukum kebiasaan internasional menguatkan bahwa masalah pengungsi dan pencari suaka bukan saja menjadi masalah negara peratifikasi namun juga negara non-peratifikasi Konvensi. Namun meskipun prinsip *non-refoulement* merupakan aspek dasar dari hukum pengungsi internasional, pelaksanaan prinsip *non-refoulement* tidak bersifat mutlak atau absolute. Pengecualian hanya dapat dilakukan jika pengungsi yang bersangkutan menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan mengganggu ketertiban umum.

Indonesia merupakan negara yang belum meratifikasi Konvensi mengenai Status Pengungsi tahun 1951 beserta Protokol tahun 1967, namun Indonesia sudah bisa melaksanakan prinsip-prinsip dasar Konvensi tahun 1951 yaitu prinsip *non-refoulement*, *non-expulsion*, *non-discrimination*, dan tidak melakukan tindak

pidana bagi para pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia, meskipun ada beberapa hak bagi para pengungsi yang masih belum dapat terpenuhi. Pengaturan prinsip *non-refoulement* di Indonesia secara praktis dilaksanakan berdasarkan Surat Ditektorat Jendral Imigrasi Nomor F-IL.01.10-1297 dengan memperhatikan UU No. 9 tahun 1992 serta peraturan terkait lainnya seperti dalam UUD 1945 Pasal 28 G, Tap MPR No.XVII/MPR/1998, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik, UU Nomor 5 Tahun 1993 tentang Pengesahan Konvensi Metentang Penyiksaan, UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Direktorat Jendral Imigrasi Nomor: IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian, serta yang paling baru Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Namun dengan menghormati saja prinsip *non-refoulement* sebagai dasar perlindungan terhadap pengungsi dirasa belum cukup dalam menangani masalah pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia serta pemenuhan seluruh hak-haknya seperti yang terdapat dalam Konvensi tahun 1951 tentang Pengungsi. Hak yang belum didapatkan para pengungsi adalah Hak untuk bekerja, Hak untuk mempunyai rumah, Hak untuk memperoleh pendidikan, dan Hak untuk menganut agama selain keenam agama yang diakui oleh Indonesia.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas terhadap penanganan pengungsi di Indonesia, penulis dapat menarik beberapa saran:

Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951, yang menyebabkan Indonesia tidak melindungi secara keseluruhan standar hak yang didapatkan pengungsi di negara penerima mereka, alangkah baiknya Indonesia segera ikut menjadi peserta Konvensi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 tentang Status Pengungsi. Karena selain Indonesia telah melaksanakan beberapa ketentuan yang terdapat didalam Konvensi tahun 1951 dan Protokol

tahun 1967 tentang Status Pengungsi, hanya dengan menggunakan instrumen yang sekarang sudah ada saja masih belum cukup untuk dapat memenuhi seluruh hak-hak para pengungsi yang ada di wilayah Indonesia. Meskipun Indonesia hanya dijadikan negara transit oleh para pengungsi dan bukan menjadi tujuan utama, namun keberadaan mereka di Indonesia tidak membutuhkan waktu yang sangat sedikit hingga mereka dapat mencapai negara tujuannya. Dalam jangka waktu yang lama tersebut, tidak ada peraturan yang jelas dalam pemenuhan seluruh hak-hak dasar para pengungsi. Karena apabila Indonesia menjadi peserta Konvensi tahun 1951, maka urusan pengungsi tidak hanya diselesaikan oleh satu pihak saja, namun beberapa pihak dari dalam negeri maupun organisasi internasional dapat dilibatkan, termasuk pendanaan dan pemberian hak-hak dasar pengungsi.

Dan untuk instrumen-instrumen nasional lain yang sudah ada dalam menangani urusan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia, segerakan di sosialisasikan terhadap pihak-pihak yang berwenang beserta dengan masyarakat agar tidak ada lagi kasus pengungsi yang ditolak masuk kewilayah Indonesia dan tertahan di pelabuhan selama berminggu-minggu. Serta semua instansi yang berwenang dapat ikut terlibat dalam menangani masalah pengungsi ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

Achmad Romsan, et.al. 2003. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*. Bandung: Sanic Offset.

Atik Krustiyati. 2012. *Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia, Kajian Dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951*. Surabaya: UBAYA.

Boer Mauna. 2005. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumnus.

Gennedy Danilenko. 2003. *International Jus Cogens: Issue of Law Making*. European Journal of International Law.

Gill Loescher. 1993. *Beyond Charity: International Cooperation and the Global Refugee Crisis*. New York: Oxford University Press.

J. Ann Tickner. 1994. *Re-visioning Security, International Relations Theory Today*. London: Ken Booth and Steve Smith, eds.

Jovan Patmotic. 1996. *Introduction to International Refugee Law*. Italy: Refugee Law Courses, the International Institute of Humanitarian Law.

Myron Weiner. 1997. *Global Movement, Global Walls: Responses to Migration, 1885-1925*. Dalam Gung Wu., ed., *Global History and Migration*. Oxford: Westview Press.

Pietro Vierri. 1992. *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*. Geneva: International Committee of the Red Cross.

Rizka Argadianti Rachmah, et.al. 2016. *Hidup Yang Terabaikan: Laporan Penelitian Nasib Pengungsi Rohingya di Indonesia*. Jakarta: SUAKA.

Sigit Riyanto. 2010. *Prinsip Non-Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional*. Mimbar Hukum.

Sulaiman Hamid. 2002. *Lembaga Suaka dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Tajawali Pers.

Sumaryo Suryokusumo. 2007. *Studi Kasus Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Tatanusa.

Sunaryati Hartono. 1972. *Beberapa Masalah Transnasional dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

Suratman. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Susetyo, et.al. 2013. *Rohingya, Suara Etnis yang Tidak Boleh Bersuara*. Jakarta: PAHAM dan PIARA.

UNHCR. 1998. *The State of the World's Refugees 1997-1998, A Humanitarian Agenda*. New York: Oxford University Press.

\_\_\_\_\_. 2007. *Penandatanganan dapat Membuat Seluruh Perbedaan*. Geneva: UNHCR Divisi Perlindungan Internasional.

\_\_\_\_\_. 2015. *Penentuan Status Pengungsi: Mengenal Siapa itu Pengungsi*. UNHCR.

Wagiman. 2012. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.

Whisnu Sintuni. 1989. *Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju.

Yudha Bhakti. 2003. *Hukum Internasional: Bunga rampai*. Bandung: Alumni.

## **B. ARTIKEL, MAJALAH, DAN BERITA**

Anonim. *Protection and Resettlement of Refugees*. Artikel dimuat pada <http://www.irvl.net/constitution-IRO.htm>. Diunduh tanggal 15 September 2016

\_\_\_\_\_. *What is a Refugee*. Artikel dimuat pada [http://migration.ucc.ie/immigration/what\\_is\\_a\\_refugee.htm](http://migration.ucc.ie/immigration/what_is_a_refugee.htm). Diunduh tanggal 23 November 2016.

Daniele Joly. 1996. *Heaven or Hell: Asylum Policies and refugee in Europe*. London: Mac-Millan Press. Artikel dimuat pada [http://migration.ucc.ie/immigration/what\\_is\\_a\\_refugee.htm](http://migration.ucc.ie/immigration/what_is_a_refugee.htm). Diunduh tanggal 23 November 2016.

*Drama Pengungsi Rohingya di Aceh*. 2016. Yayasan SHEEP Indonesia

Fahri Hamzah, *Immigration Law Moves The Wall into Gateway*, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/04/14/immigration-law-moves-%E2%80%98-wall%E2%80%99-%E2%80%98-gateway%E2%80%99.html>. Diunduh 6 Februari 2017.

Gilbert Jaeger. 2002. *On History of the International Protection of Refugees*. Artikel dimuat pada <http://www.icrc.org/Web/Eng/siteengO.nsf/iwpList128/5BA471F787461F15C1256B6600608ACF>. Diunduh tanggal 15 September 2016

Human Right Watch. *Human Right Implications of European Union Internal Security Proposals and Measures in the Aftermath of the 11 September Attacks in the United States*. Artikel dimuat pada <http://www.hrw.org/press/2001/11/eusecurity.html>. Diunduh tanggal 3 Februari 2017.

Joint Statement: *Ministerial Meeting on Irregular Movement of People in Southeast Asia*. Artikel dimuat pada <http://reliefweb.int/report/myanmar/joint-statement-ministerial-meeting-irregular-movement-people-southeast-asia>.

Diunduh pada 15 September 2016.

Malcolm J. Proudfoot. 1957. *European Refugees: 1939-52 A study in Forced Migration Movement*. London: Faber&Faber Ltd. Artikel dimuat pada [http://migration.ucc.ie/immigration/what\\_is\\_a\\_refugee.htm](http://migration.ucc.ie/immigration/what_is_a_refugee.htm). Diunduh tanggal 27 November 2016.

Peter J. Taylor. 1993. *Political Geography World Economy, Nation State, and Locality*. Essex: Longman 3<sup>rd</sup>. Artikel dimuat pada [http://migration.ucc.ie/immigration/what\\_is\\_a\\_refugee.htm](http://migration.ucc.ie/immigration/what_is_a_refugee.htm), diunduh 23 November 2016.

Rachland Nashidik. *The Indonesian Human Rights Monitor*. Artikel dimuat pada [http://www.komunitasdemokrasi.or.id/comments.php?id=P194\\_0\\_11\\_0\\_C](http://www.komunitasdemokrasi.or.id/comments.php?id=P194_0_11_0_C). Diunduh tanggal 12 Desember 2016.

### C. KAMUS

Bryan A. Garner. 1999. *Black's Law Dictionary*.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 1995. Jakarta: Balai Pustaka.

*Longman Dictionary of Contemporary English*. 1981. England: St. Ives.

Merriam Webster. 1990. *Webster Ninth New Collegiate Dictionary*. Massachusetts: Springfield.

R.E. Allen. 1990. *The Concise Oxford Dictionary*. Oxford: Clarendon Press.

Yus Badudu. 1994. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

### D. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke-4 tahun 2000).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Hak Sipil dan Politik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Tap MPR No. XVII/MPR/1998.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian.

Peraturan Direktorat Jendral Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

Universal Declaration of Human Rights.

Statuta UNHCR.

Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

Convention Relating to the Status of Refugee tahun 1951.

Protocol Relating to the Status of Refugee tahun 1967.

#### **E. MEDIA CETAK DAN WEBSITE**

*Bay of Bengal 'three times more deadly' than Mediterranean for Migrants and Refugees.* Dimuat pada <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53298#.WCqMv-F96CU>. Diunduh pada 15 September 2016.

Cartagena Colloquium. Dimuat pada [http://www.unhcr.ch/refworld/refworld/legal/instrume/asylum/cart\\_eng.htm](http://www.unhcr.ch/refworld/refworld/legal/instrume/asylum/cart_eng.htm). Diunduh tanggal 27 November 2016.

*Indonesia and Malaysia agree to offer 7.000 migrants temporary shelter.* Dimuat dalam <https://www.theguardian.com/world/2015/may/20/hundreds-more-migrants-rescued-off-indonesia-aspope-calls-for-help>. Diunduh tanggal 28 Februari 2017.

*Press Release SUAKA: Perpres RI no.125/2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.* Jakarta 17 Januari 2017. Dimuat dalam

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 16 Januari 2017. *Presiden Jokowi Teken Perpres Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.* Dimuat pada <http://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri>. Diunduh 28 Februari 2017.

Tribun News. *Terluntang-Lantung di Indonesia, Bagaimana Nasib Pengungsi Asing di Masa Depan?* Laporan dimuat tanggal 28 Februari 2017. Dimuat pada <https://suaka.or.id/2017/01/18/press-release-suaka-perpres-ri-no-1252016-tentang-penanganan-pengungsi-dari-luar-negeri>. Diunduh tanggal 28

Februari 2017. <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/02/28/terluntang-lantung-di-indonesia-bagaimana-nasib-pengungsi-asing-di-masa-depan>. Diunduh pada 28 Februari 2017.

UNHCR, *Operation Fact Sheet Indonesia*. Dimuat pada [http://www.unhcr.or.id/images/pdf/publications/operational\\_fact\\_sheet\\_indoneisa\\_final.pdf](http://www.unhcr.or.id/images/pdf/publications/operational_fact_sheet_indoneisa_final.pdf). Diunduh tanggal 15 September 2016.

\_\_\_\_\_. *Penentuan Status Pengungsi (RSD)*. Dimuat pada <http://www.unhcr.or.id/id/tugas-a-kegiatan/penentuan-status-pengungsi>. Diunduh tanggal 28 Februari 2017.

\_\_\_\_\_. *The Foundation of Refugee Protection*. Artikel dimuat pada [http://migration.ucc.ie/immigration/what\\_is\\_a\\_refugee.htm](http://migration.ucc.ie/immigration/what_is_a_refugee.htm). Diunduh tanggal 23 November 2016.

\_\_\_\_\_, *UNHCR Statute, Stateless Persons, Statutory Refugees, War Refugees, Social Group*. Dimuat pada <http://www.unhcr.org/en/glossary/glossary/htm>. Diunduh tanggal 27 November 2016.

\_\_\_\_\_, *Who We Help*. Dimuat pada <http://unhcr.co.id/en/who-we-help/refugees>. Diunduh tanggal 15 September 2016.

<https://www.amnesty.org/en/press-releases/2015/10/southeast-asia-persecuted-rohingya-refugees-frommyanmar-suffer-horrific-abuses-at-sea>.

<http://nasional.kompas.com/read/2015/05/15/20213301/Panglima.TNI.Tolak.Kapal.Pengungsi.Rohingya.Masuk.RI.tapi.Bersedia.Beri.Bantuan>

<http://print.kompas.com/baca/internasional/asia-pasifik/2015/05/22/Ditolak-di-Negara-Lain%2c-Imigran-Rohingya-dan-Bangladesh>.

[www.unhcr.org/news/latest/2015/5/5559efb36/long-ordeal-sea-rohingya-find-humanity-indonesia.html](http://www.unhcr.org/news/latest/2015/5/5559efb36/long-ordeal-sea-rohingya-find-humanity-indonesia.html)

[www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-01.htm](http://www.hrw.org/reports/2000/burma/burm005-01.htm).